



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 360 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA TATA USAHA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengisi formasi jabatan Kepala Tata Usaha pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta (FTAN-UMJ), maka dipandang perlu mengisi jabatan tersebut sesuai dengan Struktur Organisasi F.Tan UMJ;
 - b. bahwa Kepala Tata Usaha pada FTAN-UMJ yang diusulkan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu melaksanakan tugas dan jabatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaan Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
 11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA TATA USAHA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : **Mengangkat dan menetapkan Saudara :**
- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nama | : Nofyan Safri, S.Sos.I |
| NIP | : 10. 307 |
| Tempat, tanggal lahir | : Silaping, 13 November 1984 |
| Pendidikan | : Sarjana Strata Satu (S1) |
| Jabatan Lama | : Kasubbag. Adm. & Akademik UMJ |
| Jabatan Baru | : Ka. Tata Usaha FTAN-UMJ |
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja FTAN-UMJ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 15 Ramadhan 1439 H
31 Mei 2018 M

Rektor,




Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Dekan F.Tan
4. Para Kepala Biro
5. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta.